



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

19 Januari 2021

Nomor: **63.130/PAN.MK/PSP/01/2021**  
Lampiran: 1 ekslampar  
Hal: Penyampaian Salinan Permohonan

Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
sebagai Termohon  
melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Jalan Imam Bonjol Nomor 29  
Jakarta 10310

Dengan hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK), dengan registrasi perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh :

Drs. H. CEK ENDRA dan Hj. RATU MUNAWAROH  
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Jambi**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 kepada Termohon. Kami beritahukan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 17:55 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 20:46:12 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan PMK 6/2020, Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada **Pemeriksaan Persidangan** dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera  
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 63.130/PAN.MK/BAPS/01/2021**

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:51 saya, Basuki, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Basuki**

